



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**TENTANG**  
**KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Nomor: PRJ - 8/MK.01/2020**

**Nomor: 186 Tahun 2020**

Pada hari ini, *Rabu* tanggal *Dua* bulan *September*, tahun dua ribu dua puluh (02 - 09 - 2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SRI MULYANI INDRAWATI**, selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta 10710, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2019, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **BURHANUDDIN** selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin 1, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/P/2019, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

- c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama.

Dengan memperhatikan peraturan perundangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- e. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
- f. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- g. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman guna menyelaraskan dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan koordinasi dan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan dalam pelaksanaan serta pencapaian tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi koordinasi dan kerja sama dalam:

- a. pencegahan tindak pidana korupsi;
- b. dukungan pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
- c. penegakan hukum;
- d. pengamanan pembangunan strategis dan penelusuran aset;
- e. bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya;
- f. optimalisasi kegiatan pemulihan aset; dan/atau
- g. pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia.

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara unit-unit kerja di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dengan unit-unit kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 4**

**PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyediakan dan mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; dan
- b. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 5**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **ADDENDUM**

### **PASAL 6**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## **PERBEDAAN PENAFSIRAN**

### **Pasal 7**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

## MASA BERLAKU

### Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman berakhir.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

## PENUTUP

### Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN



SKRIPULYANI INDRAWATI

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG

A blue ink signature of Burhanuddin is written over a faint circular stamp of the Indonesian Attorney General's Office (Kejaksaan Agung).

BURHANUDDIN